



KESEPAKATAN BERSAMA
Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember
dengan
Persemaian Permanen Jember
Balai Pengelolaan Das dan Rehabilitasi Hutan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tentang
Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat

NOMOR : 001/F1.00-034/MoU/IX/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 12 September 2023, bertempat di Persemaian Permanen Jember, Balai Pengelolaan Das dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, desa Karangpring, kecamatan Sukorambi, kabupaten Jember, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. Endang Sri Wahyuni, M.P.

Jabatan Dekan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, mewakili untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Heri Andrianto, S.T.

Jabatan Pimpinan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, mewakili untuk dan atas nama, Persemaian Permanen Jember, Balai Pengelolaan Das dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK saling menerangkan terlebih dahulu :

- a. bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- b. bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan melaksanakan program kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak;
- b. Pemberdayaan segala bentuk potensi dan sumber daya PARA PIHAK melalui pendidikan, penelitian, pengabdian, seminar, lokakarya dan kegiatan lain yang mempunyai relevansi dan kaitan dengan fungsi masing-masing pihak; dan
- c. Pemanfaatan sumber daya (*resource sharing*) sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3

LOKASI DAN OBYEK KERJASAMA

Lokasi dari penyelenggaraan Kesepakatan Bersama ini adalah Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember dan Persemaian Permanen Jember. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, desa Karangpring, kecamatan Sukorambi, kabupaten Jember, dengan obyek sesuai bidang tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama;
- (2) PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Satuan Kerja di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember selaku pelaksana / penanggung jawab teknis untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk Penanggungjawab Unit Pelaksana Teknis di Persemaian Permanen Jember, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program dalam Perjanjian Kerjasama;
- (4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK, dan pengaturannya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksana Kesepakatan Bersama ini disesuaikan dengan kemampuan dan bersumber dari PARA PIHAK dan atau PIHAK KETIGA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku selama 4 (empat) tahun.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK melalui musyawarah mufakat.

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK telah bersepakat secara musyawarah mufakat yang dituangkan dalam suatu dokumen tertulis sebagai perjanjian tambahan (addendum) yang kemudian dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama isinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap bermaterai cukup diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan satu rangkap bermaterai cukup diberikan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA :
Manajer Persemaian Permanen Jember.
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Rehabilitasi Lingkungan Kehutanan



Heri Andrianto, S.T.

PIHAK PERTAMA :
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Islam Jember,



Ir. Endang Sri Wahyuni, M.P.

PARA SAKSI :

1. Moehammad Yasin, S.T. MM

([Signature])

2. Dita Puspita Sari, SP

([Signature])